

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
ANGKUT PADA PT xxx DI DAME MITRA SOLISINDO
KONSULTAN BANDAR LAMPUNG**

***ANALYSIS OF CALCULATION, WITHDRAWAL, DEPOSIT AND
REPORTING INCOME TAX ARTICLE 23 ON TRANSPORT
SERVICES AT PT xxx AT DAME MITRA SOLISINDO CONSULTAN
BANDAR LAMPUNG***

¹Vani Regina Putri, ²Hertya Andriani

¹²Institut Maritim Prasetya Mandiri

tyaazkara@gmail.com

Jalan ZA. Pagar Alam Pelita I No.24B Labuhan Ratu Bandar Lampung - 35142

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa di PT xxx pada Dame Mitra Solusindo Konsultan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan ini telah memenuhi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu hal hal yang diteliti, diuraikan, dikaji dan dijelaskan sebagaimana adanya kemudian diambil kesimpulan dari fenomena fenomena yang diamati. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara dan data kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang timbul dari modal, pemberian jasa, atau melakukan kegiatan selain PPh 2. Tarif 2% dikenakan dari jumlah bruto atas sewa atau imbalan jasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 23. Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kesimpulan yang diperoleh yaitu PT xxx selaku pemotong penghasilan dalam perhitungan dan pemotongan pph pasal 23 telah menyesuaikan tarif dan prosedur yang berlaku. Dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 23 sebaiknya terus meningkatkan kesadaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Selaku penyedia jasa konsultan PT Dame mitra Solusindo Konsultan sebaiknya melakukan pelaporan SPT masa sesuai waktu yang telah ditentukan untuk menghindari keterlambatan pelaporan.

Kata kunci : Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak, Pajak
Penghasilan pasal 23

ABSTRACT

This research discusses the calculation, deduction, deposit and reporting of income tax article 23 for services at PT xxx at Dame Mitra Solusindo Consultant. The aim of this research is to find out whether this application meets the general

provisions and tax procedures. The method used is descriptive qualitative, namely things are researched, described, studied and explained as they are, then conclusions are drawn from the observed phenomena. The research method was carried out using interviews and library data. The results of the research and discussion show that PPh Article 23 is a deduction for income received or accrued by domestic taxpayers arising from capital, providing services, or carrying out activities other than PPh 2. A rate of 2% is imposed on the gross amount of rent or service fees as stated above. regulated in the Income Tax Law Article 23. Those who do not have a Taxpayer Identification Number (NPWP) are subject to a 100% higher rate. The conclusion obtained is that PT xxx as the income cutter in calculating and withholding income tax article 23 has adjusted the applicable rates and procedures. When paying income tax article 23, it is best to continue to increase awareness according to the time specified, to avoid delays in payment. As a consultant service provider, PT Dame Solusindo Consultants partners should report period SPT according to the specified time to avoid reporting delays.

Keywords: *Calculation, Withholding, Deposit, Tax Reporting, Income Tax Article 23*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran penting dalam membiayai pembangunan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi. Dana tersebut berperan sebagai komponen penting perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan bagi suatu negara dan menutupi pengeluaran-pengeluaran penting seperti pertahanan, keamanan, pendidikan kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengelola perekonomian dengan mengendalikan inflasi, merangsang investasi, dan memitigasi kesenjangan pendapatan. Pajak menurut hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan

Bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada negara dari orang pribadi atau badan yang tidak menerima imbalan secara langsung untuk keperluan negara sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung dan untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Definisi inilah yang menjadi landasan hukum dalam menentukan kewajiban perpajakan di Indonesia Menurut Mardiasmo, 2022 pajak adalah sumbangan rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan

Perundang-undangan tetapi tanpa imbalan langsung, digunakan untuk pengeluaran yang diperlukan negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang salah satunya yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan PPh merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Nuh, 2022 PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau didapat wajib pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap BUT dalam menjalankan usaha, transaksi atau jasa, yang tidak dipotong PPh Pasal 21, dibayar oleh pemerintah atau terutang kepada pemerintah oleh organisasi, individu atau negara lain. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong, pajak ini disetorkan pada negara sebagai Pemotongan Pajak. Objek PPh Pasal 23 mencakup berbagai sumber penghasilan, salah

Satunya adalah penghasilan dari jasa angkut. Jasa angkut adalah jasa yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu untuk mengangkut barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Pelayanan transportasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode transportasi, sesuai pelaksanaannya, Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dipotong dengan sistem pemotongan pajak sistem pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan yaitu orang atau badan yang membayar atau terutang atas jasa angkut tersebut. Dalam sistem pemotongan, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemotong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa angkut adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Pemotongan pajak disetorkan ke kas negara oleh pemotong. Analisis perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan hingga pelaporan PPh perhitungan hingga pelaporan Pajak dilakukan secara transparan, serta sesuai dengan

Tujuan perpajakan, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Objek dan Waktu Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada saat kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan di Kantor PT Dame Mitra Solusindo Konsultan menggunakan Pajak Penghasilan PPh sebagai objek penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan yaitu pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 02 November 2023 di PT Dame Mitra Solusindo Konsultan Bandar Lampung. dilaksanakan selama lima puluh 50 hari setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dengan jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang

Diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi Ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini, seorang peneliti hanya perlu menggambarkan

Jenis dan Fokus Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif sedangkan fokus pada penelitian ini yakni penerapan sistem pendendalian intern terhadap pengelolaan piutang pada PT. Mulia Putra Pertama.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan pada PT Mulia Putra Pertama yang beralamat di Jl. Nusa Indah 1 No 2b Bandar Lampung. realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang ada tidak mengada ada apalagi memanipulasi variabel sebagaimana pada metode eksperimen.

Teknik Pengambilan Data

Jenis pengambilan data yang dilakukan terdiri atas beberapa bagian metode pengumpulan data yang dipakai dalam laporan adalah :

1. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab

Dengan pegawai kantor PT Dame Mitra Solusindo Departemen Pajak Penghasilan PPh.

2. Data Kepustakaan

Memperoleh data yang berkenaan dengan teori teori yang digunakan berkaitan dengan laporan praktik kerja lapangan, melalui kajian buku, jurnal, internet, dan lain lain.

3. Sumber Data

Data Primer Menurut *Creswell* 2020, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai Departemen Pajak Penghasilan PPh. Data Sekunder Menurut Sugiyono 2021, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik Analisis Data Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada

Diklasifikasikan, dianalisis selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

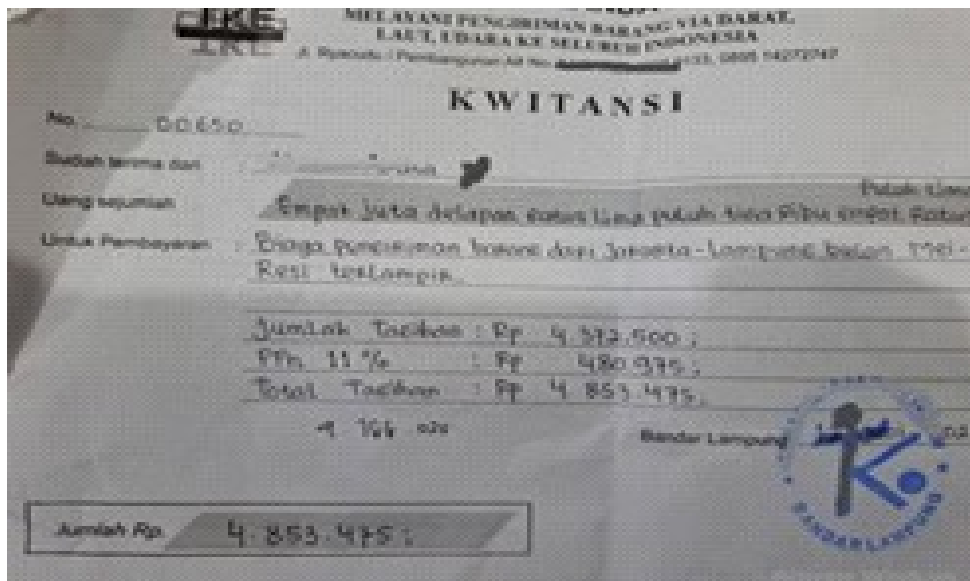
Dari data yang Penulis dapat berikut salah satu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut pada PT xxx di Dame Mitra Solusindo Konsultan. Pada tanggal 12 Juni 2023 PT xxx mengadakan kontrak dengan PT A dengan No.NPWP xx.xxx.xx 4.6-321.000 dilaksanakan pengiriman barang dari Jakarta ke Lampung sebagai berikut: Nama PT: PT xxx No Kwt : 00650 Nilai Jasa Angkut: Rp. 4.372.500 Penyelesaian: pasal 23 atas jasa angkut di PT xxx di Dame Mitra Solusindo. Tarif perhitungan PPh pasal 23 = $2\% \times \text{Nilai Jasa Angkut} = 2\% \times \text{Rp. } 4.372.500 = \text{Rp. } 87.450$. Setelah diketahui berapa besarnya pajak yang dikenakan, PT xxx membayar kepada pihak PT A sebesar nilai jasa angkut Rp.4.372.500 dipotong pajak penghasilan pasal 23 Rp.87.450, sehingga yang harus dibayar oleh PT xxx sebesar Rp 4.285.050. Berikut ini merupakan alur perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 PT xxx:

1. Prosedur perhitungan hingga pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal.

2. Selanjutnya oleh pihak Dame Mitra Solusindo Konsultan dibuatkan daftar bukti pemotongan atas dokumen tersebut dimana didalamnya terdapat NPWP, nama wajib. 23 pada PT xxx dimulai dengan melakukan kerja sama dengan PT Dame Mitra Solusindo Konsultan dalam bentuk perjanjian kerja terlebih dahulu. Surat Perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, Tanggal, dan tahun sebagaimana perjanjian.

3. Selanjutnya PT xxx mengirim data yang dibutuhkan untuk perhitungan perpajakan berupa faktur, invoice atau kwitansi. Pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan pajak dan besarnya PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT xxx.

4. Kemudian pihak Dame Mitra Pajak, bukti pemotongan berupa Solusindo Konsultan membuat kode billing yang akan diserahkan kepada wajib pajak yang nantinya digunakan untuk melakukan pembayaran pajak terutang.



Gambar 1. Kwitansi Sebagai Bahan Perhitungan Perpajakan

Sumber: PT DMS Konsultan

Bukti Pemotongan/Pemungutan
 FORMULIR SP55

A. IDENTITAS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :

A.2 Nama :

A.3 Alamat :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mulai-akhir)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Pajak (Rp)	Pemotong/Pemungut (NPWP)	Tanggal	NPWP yang Dikurangkan (dikurangkan dari)
01-01-2023	000000	4.372.800,00	000000	01-01-2023	000000

Keterangan Kode Objek Pajak : 000000 (Pajak Penghasilan/Pajak Bumi dan Bangunan/Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 21/Pajak Penghasilan Pasal 22/Pajak Penghasilan Pasal 23/Pajak Penghasilan Pasal 25/Pajak Penghasilan Pasal 26/Pajak Penghasilan Pasal 27/Pajak Penghasilan Pasal 28/Pajak Penghasilan Pasal 29/Pajak Penghasilan Pasal 30/Pajak Penghasilan Pasal 31/Pajak Penghasilan Pasal 32/Pajak Penghasilan Pasal 33/Pajak Penghasilan Pasal 34/Pajak Penghasilan Pasal 35/Pajak Penghasilan Pasal 36/Pajak Penghasilan Pasal 37/Pajak Penghasilan Pasal 38/Pajak Penghasilan Pasal 39/Pajak Penghasilan Pasal 40/Pajak Penghasilan Pasal 41/Pajak Penghasilan Pasal 42/Pajak Penghasilan Pasal 43/Pajak Penghasilan Pasal 44/Pajak Penghasilan Pasal 45/Pajak Penghasilan Pasal 46/Pajak Penghasilan Pasal 47/Pajak Penghasilan Pasal 48/Pajak Penghasilan Pasal 49/Pajak Penghasilan Pasal 50/Pajak Penghasilan Pasal 51/Pajak Penghasilan Pasal 52/Pajak Penghasilan Pasal 53/Pajak Penghasilan Pasal 54/Pajak Penghasilan Pasal 55/Pajak Penghasilan Pasal 56/Pajak Penghasilan Pasal 57/Pajak Penghasilan Pasal 58/Pajak Penghasilan Pasal 59/Pajak Penghasilan Pasal 60/Pajak Penghasilan Pasal 61/Pajak Penghasilan Pasal 62/Pajak Penghasilan Pasal 63/Pajak Penghasilan Pasal 64/Pajak Penghasilan Pasal 65/Pajak Penghasilan Pasal 66/Pajak Penghasilan Pasal 67/Pajak Penghasilan Pasal 68/Pajak Penghasilan Pasal 69/Pajak Penghasilan Pasal 70/Pajak Penghasilan Pasal 71/Pajak Penghasilan Pasal 72/Pajak Penghasilan Pasal 73/Pajak Penghasilan Pasal 74/Pajak Penghasilan Pasal 75/Pajak Penghasilan Pasal 76/Pajak Penghasilan Pasal 77/Pajak Penghasilan Pasal 78/Pajak Penghasilan Pasal 79/Pajak Penghasilan Pasal 80/Pajak Penghasilan Pasal 81/Pajak Penghasilan Pasal 82/Pajak Penghasilan Pasal 83/Pajak Penghasilan Pasal 84/Pajak Penghasilan Pasal 85/Pajak Penghasilan Pasal 86/Pajak Penghasilan Pasal 87/Pajak Penghasilan Pasal 88/Pajak Penghasilan Pasal 89/Pajak Penghasilan Pasal 90/Pajak Penghasilan Pasal 91/Pajak Penghasilan Pasal 92/Pajak Penghasilan Pasal 93/Pajak Penghasilan Pasal 94/Pajak Penghasilan Pasal 95/Pajak Penghasilan Pasal 96/Pajak Penghasilan Pasal 97/Pajak Penghasilan Pasal 98/Pajak Penghasilan Pasal 99/Pajak Penghasilan Pasal 100)

B.1 Dokumen Kalkulasi :

B.2 Dokumen Kalkulasi untuk Pajak Penghasilan, apabila ada :

B.3 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Kalkulasi Pajak (SKP).

B.4 ☐ PPh yang dibebankan oleh Pemotong/Pemungut berdasarkan :

B.5 ☐ PPh dasar dan tambahan berdasarkan Surat Kalkulasi Pajak (SKP) Nomor 25 Tahun 2012 dengan Nomor :

B.6 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan tarif PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak :

C.3 Tanggal :

C.4 Nama Pemotong/Pemungut :

C.5 Pemotong/Pemungut :

QR Code

ActiGo

Gambar 2. Bukti Pemotongan

Sumber: PT DMS Konsultan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP :

NAMA :

ALAMAT :

NP :

JENIS PAJAK :

JENIS SETORAN :

MASA PAJAK :

TAHUN PAJAK :

NOMOR KETETAPAN :

JUMLAH SETOR :

TERBILANG :

URAIAN :

NPWP PENYETOR :

NAMA PENYETOR :

CETAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING :

MASA AKTIF :

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

ActiGo

Gambar 3. Cetakan Kode Billing

Sumber: PT DMS Konsultan

Pihak Dame Mitra Solusindo Konsultan membuat kode billing yang akan di serahkan kepada wajib pajak yang nantinya digunakan untuk melakukan pembayaran pajak terutang. E-Billing pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing, setelah memperoleh kode billing wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos,

Solusindo Konsultan

Tahapan terakhir dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan KUP, wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	45-322-000
NAMA	:	PT DMS KONSULTAN
ALAMAT	:	JL. RADEN IMBA KESUMARATU - KOTA BANDAR LAMPUNG
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	104
MASA PAJAK	:	06-06
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp. 87.450
TERBILANG	:	Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	45-322-000
NAMA PENYETOR	:	PT DMS KONSULTAN

Gunakan Kode Billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran.

ID BILLING	:	0277 0378 7380 133
MASA AKTIF	:	20/07/2023 12:52:13

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 5. Cetakan Kode Billing

Sumber: PT DMS Konsultan

Dari cetakan kode billing diatas PT xxx menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 pada tanggal 20 saat masa pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT xxx di Dame Mitra

Selain itu SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh

Pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotongan atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. SPT xxx melakukan laporan tiap bulan dengan menggunakan jasa konsultan. Selaku penyedia jasa konsultan PT Dame Mitra Solusindo menggunakan SPT PPh Unifikasi untuk melaporkan pajak setiap bulannya melalui aplikasi.

e-Bupot Unifikasi yang diakses melalui DJP online. SPT masa PPh Unifikasi adalah formulir atau form SPT PPh yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, penyetoran atas pemotongan atau pemungutan PPh dan penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. Berikut merupakan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti terlaksananya pelaporan SPT masa pajak secara elektronik yang diterbitkan oleh DJP setelah wajib pajak berhasil menyampaikan SPT masa pajak online

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGOADUAN KIRING PAJAK (SPT) 110000
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (SPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 110400721030071

NPWP	0000000000
Nama	PT DAME MITRA SOLUSINDO
Jenis Pajak	PPh
Pembetulan Ke-	0
Tanggal Terima	16-06-2023
Tahun Pajak	2023
Masa Pajak	5

QR Code

4HFM/513

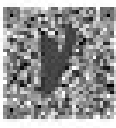
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Gambar 6. Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak 5

Sumber: PT DMS Konsultan

Dari bukti penerimaan elektronik di atas pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada masa pajak 5 dilakukan pada

tanggal 16, sedangkan pada masa pajak 6 pelaporan dilaksanakan pada tanggal 11.

		KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (SPT) TAHUN email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)			
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 02948707237234			
NPWP	00000000000000000000	 QR Code DISCITY	
Nama	PT DMS Konsultan		
Jenis Pajak	PPN		
Pembetulan Ke-	0		
Tanggal Terima	11-07-2021		
Tahun Pajak	2021		
Masa Pajak	6		
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda			

Gambar 7. Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak 6

Sumber: PT DMS Konsultan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas jasa angkut pada PT xxx di Dame Mitra Solusindo Konsultan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. PT xxx melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan melakukan perhitungan pajak menggunakan jasa PT Dame Mitra Solusindo Konsultan, PT xxx mengirimkan data berupa kwitansi sebagai bahan perhitungannya. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus tarif 2% dikalikan dengan

Jumlah bruto tidak termasuk PPN hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 yang berlaku. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut dilakukan oleh PT xxx selaku pemotong pajak, PT xxx melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 2%. Selaku penyedia jasa PT Dame Mitra Solusindo membuat bukti pemotongan yang telah dilakukan oleh PT xxx dengan menggunakan data yang dikirimkan yaitu berupa kwitansi. Oleh PT xxx bukti pemotongan digunakan sebagai bukti telah memotong pajak dan oleh pihak yang dipotong digunakan sebagai bukti telah dipotong pajaknya oleh pemotong dan sebagai kredit pajak terutang di SPT Tahunan.

Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa saat jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu paling lama tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Dari cetakan kode billing diatas PT xxx sudah menyetorkan pajak sesuai aturan yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 batas waktu penyampaian SPT Masa paling lama 20 dua puluh hari setelah masa pajak berakhir. Dari bukti penerimaan elektronik diatas PT Dame Mitra Solusindo selaku penyedia jasa konsultan sudah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan tersebut, karena SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Undang-Undang No 28, Pasal 1 2007

Soemitro, R. 2009. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung PT. Refika Aditama.

Creswell Jhon W. 2017. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, (Edisi Keempat).

DAFTAR PUSTAKA

Djajaningrat, S.2014. Perpajakan. Salemba Empat.

Nuh, M.2022. Perpajakan di Indonesia: Teori dan Praktik. Kencana Prenada Media.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Resmi, S. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus.

PMK No 141/PMK 03 2015.

PMK No 242/PMK 03, 2, 7 2014. Undang-Undang No. 36, 2008.